



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Setiadi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /24 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pangadegan Selatan II No 9 Rt 002 Rw 004

Kel Pangadegan Kec Pancoran Kota Jakarta

Selatan;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ari Setiadi ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Tito Suprianto,SH.MH, Ronald Armada W,SH.MH, Arswindo Praditya,SH, Franciska Mifanyira Sutikno,SH. Para Advocate/Legal Consultans dan Assistant Advocate dari Kantor Hukum "Ronald & Tito Law Firm"yang berkedudukan di Jl.Nginden Semolo 42-Ruko City Pride (Palacio) Blok B-23 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.35/SK/2018/PN.Gs. tertanggal 1 Agustus 2018 kemudian dicabut oleh terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Agustus 2018 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Lina Kamilah Tsani,SH. Advokat pada Lembaga bantuan Hukum (LBH) Kamilah yang beralamat di Jl.Jaksa Agung Suprpto 8J / 02 Sidokumpul Gresik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.43/SK/2018/Gs tertanggal 21 Agustus 2018 dan memberikan kuasa Substitusi kepada Dodi Indra Kusuma,SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kamilah yang beralamat di Jl.Jaksa Agung Suprpto 8J / 02 Sidokumpul Gresik berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 11 Oktober

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik
No.57/SK/2018/Gs tertanggal 11 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 232/Pid.B/2018/PN

Gsk tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 27

Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SETIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI SETIADI dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ARI SETIADI dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt 002 RW 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018 , suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) Per Tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri, tandatangan CHOIRUL YAMAN;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam dakwaan yang tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dituntut dengan pasal dalam dakwaan dan harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam “ sebagaimana yang didakwaan kepadanya melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ari Setiadi dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa Ari Setiadi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pledoi Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menganggap unsure dalam dakwaan tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan uraian-uraian diatas kami berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melanggar dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 263 ayat (2) KUHP, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Kami penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Memutuskan

1. Menerima tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dari sdr.Penasehat Hukum terdakwa Ari Setiadi;
2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi keberatan dalam Nota Pembelaan (pledoi) dari Sdr. Penasehat Hukum terdakwa Ari Setiadi;
3. Menyatakan terdakwa ARI SETIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI SETIADI dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ARI SETIADI dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt 002 RW 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018 , suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) Per Tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri, tandatangan CHOIRUL YAMAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI SETIADI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl. Veteran Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut : Berawal pada tanggal 31 Juli 2017 saksi ERNA OCTAVIA, SH. yang bekerja sebagai Notaris dihubungi oleh kliennya yang bernama RIZKI CHAIDAR yang membutuhkan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan hotel dan meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mempunyai surat Deposito Berjangka, selanjutnya saksi ERNA OCTAVIA mencarikan orang yang mempunyai surat deposito berjangka untuk dijadikan jaminan hutang kemudian terdakwa ARI SETIADI sebagai salah satu rekan dari ERNA OCTAVIA mengaku mempunyai surat deposito berjangka senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) namun deposito tersebut belum jatuh tempo, kemudian pada

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di KFC Kalimalang Jakarta Timur terjadi pertemuan antara terdakwa ARI SETIADI, saksi ERNA OCTAVIA, RIZKI CHAIDAR dan ABDUL (perwakilan dari fander sdr. MUKHLIS AMEER) selaku pihak yang akan memberi dana talangan/utang. Dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa ARI SETIADI dan MUKHLIS AMEER yang berisi diskonto (potongan) 20% dari nilai deposito pada saat pencairan hutang dan terdakwa mendapatkan dana talangan atau hutang sebesar 80% dari nilai deposito atau sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat Puluh Milyar) dan keduanya baik terdakwa ARI SETIADI dan saksi MUKHLIS AMEER bersedia untuk hadir di Kantor Bank Mandiri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk mengajukan kredit dengan jaminan surat deposito berjangka yang diakui milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ARI SETIADI bersama-sama dengan saksi ERNA OCTAVIA, RIZKY CHAIDAR datang ke Kantor Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl. Veteran Gresik dan sesampainya di Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik bertemu dengan saksi MUKHLIS AMEER, kemudian terdakwa ARI SETIADI bersama-sama saksi MUKHLIS AMEER ditemui oleh saksi SUHENDRIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik pada saat itu saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI maksud dan tujuan kedatangannya dan saat itu terdakwa ARI SETIADI menyampaikan bahwa yang bersangkutan bermaksud mengajukan kredit agunan deposito dengan diberikan kuasa untuk menjaminkan sertifikat deposito berjangka dengan kebutuhan sebesar 25 s/d 50 %, kemudian saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI apakah ada Sertifikat Deposito berjangka yang asli dan dijawab ada kemudian terdakwa ARI SETIADI mengambil Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, dikeluarkan di Kediri 12 Juli 2017 dan kemudian terdakwa ARI SETIADI menyerahkan kepada saksi SUHENDRIYANTO untuk dicek agar bisa diproses lalu saksi SUHENDRIYANTO pinjam Surat Deposito berjangka asli tersebut untuk dicekkan di sistem computer bank mandiri dalam kantor bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik. Terdakwa ARI SETIADI sebenarnya tidak

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai deposito sebesar RP. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar) di Bank Mandiri sebagaimana surat deposito berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) sedangkan arti penulisan dalam surat deposito berjangka atas nama "SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI" artinya dalam hal ini sumarto Wonowidjojo bertindak untuk dan atas nama ARI SETIADI atau dengan perkataan lain pemilik rekening yang sebenarnya adalah ARI SETIADI, kemudian pada saat saksi SUHENDRIYANTO mengecek ternyata nomor rekening tersebut Bilyerd Depositonya berbeda dengan data yang ada dicomputer diantaranya nama pemilik tidak benar, tanggal terbit surat deposito berjangka tidak benar, pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito berjangka tersebut tidak benar selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO kroscek ke CSO Cabang Kediri untuk memastikan keaslian surat deposito berjangka tersebut dan dapat informasi bahwa surat deposito berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO sering dipalsukan depositonya dan tidak pernah menerbitkan nama yang bersangkutan ditambah ARI SETIADI, setelah saksi SUHENDRIYANTO melakukan pengecekan dan sambil menunggu informasi dari saksi HAMDY SYARIF selaku area bisnis control manager wilayah Gresik selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO menemui terdakwa ARI SETIADI dengan membawa Surat deposito berjangka aslinya kemudian saksi SUHENDRIYANTO mengembalikan kepada terdakwa ARI SETIADI, dan saat itu saksi SUHENDRIYANTO mengatakan masih menunggu konfirmasi dari cabang penerbit selanjutnya terdakwa ARI SETIADI pergi dari lobi gedung utama semen sedangkan saksi MUKLIS AMEER masih ada dilobi, selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO mendapat perintah dari saksi HAMDY SYARIF untuk menahan terdakwa ARI SETIADI selanjutnya datang petugas Polres Gresik mengamankan terdakwa ARI SETIADI beserta barang bukti. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 8026/DTF/2017 tanggal 15 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti (QT) atas nama CHOIRUL YAMAN pada barang bukti nomor 092/2017/DTF, berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No : 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah TANDA TANGAN KARANGAN (SPURIOUS SIGNATURE) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama CHOIRUL YAMAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia. Blanko bukti (QB) nomor : 092/2017/DCF berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No. 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 yang dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah MERUPAKAN PRODUK BLANKO SURAT DEPOSITO BERJANGKA PALSU. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRIYANTO,SE : disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik sejak bulan Februari 2017, namun sekarang ini saksi bertugas di Bank Mandiri Tembagapura Papua.
 - Bahwa kejadian tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu sebagaimana laporan saksi terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl Veteran Gresik.
 - Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan terjadinya pemalsuan atau menggunakan surat palsu adalah Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jln Veteran Gresik.
 - Bahwa kapasitas saksi melaporkan terjadinya pemalsuan atau menggunakan surat palsu kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl Veteran Gresik adalah saksi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl Veteran Gresik.
 - Bahwa yang saksi laporkan melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl Veteran Gresik

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ARI SETIADI umur 48 tahun, laki-laki, alamat Pengadegan Selatan II No 9 Rt 002 Rw 004 Kec Pancoran Jakarta Selatan;

- Bahwa surat yang dipalsu adalah Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tangal jatuh waktu 12 Juli 2018 , suku bunga 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri, CHOIRUL YAMAN.

- Bahwa terdakwa ARI SETIADI menggunakan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI untuk pengajuan kredit agunan deposito.

- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut sudah diajukan oleh terdakwa ARI SETIADI kepada saksi untuk pengajuan kredit agunan deposito.

- Bahwa pengajuan kredit agunan deposito dengan jaminan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut baru diajukan dan akan diproses.

- Bahwa pengajuan kredit agunan deposito dengan jaminan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut permohonan secara tertulis belum ada namun baru permohonan secara lisan.

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut yang diajukan oleh saudara ARI SETIADI umur 48 tahun, laki-laki, alamat Pengadegan Selatan II No 9 Rt 002 Rw 004 Kec Pancoran Jakarta Selatan diduga palsu adalah :

a. Meneliti secara fisik :

1. Blangko surat deposito berjangka tersebut sudah tidak berlaku
2. Tulisan terlalu rapi dan menggunakan printer seharusnya pakai printer yang tembus / ada tindesannya.
3. Materai yang tercatum sudah tidak dipakai

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Meneliti melalui sistem :

Memasukkan nomor rekening yang ada pada Surat Deposito Berjangka dengan No Rek : 171-02-0013661-5 ke sistem computer setelah diteliti ternyata atas nama tidak benar, pejabat bank yang tandatangan juga tidak benar, tanggal terbit Surat Deposito Berjangka tidak benar, dan blangko Surat Deposito Berjangka adalah palsu.

- Bahwa setelah saksi mengetahui Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI yang diajukan oleh terdakwa diduga palsu dengan cara Memasukkan nomor rekening yang ada pada Surat Deposito Berjangka dengan No Rek : 171-02-0013661-5 ke sistem computer setelah diteliti ternyata atas nama tidak benar, pejabat bank yang tandatangan juga tidak benar, tanggal terbit Surat Deposito Berjangka tidak benar, dan blangko Surat Deposito Berjangka adalah palsu ;

- Bahwa selanjutnya CSO saksi (Pak WIDHI) menghubungi CSO Cabang Kediri, dan menerangkan bahwa atas nama tersebut sering dipalsukan depositonya dan tidak pernah menerbitkan nama yang bersangkutan ditambah terdakwa ARI SETIADI kemudian saksi berkoordinasi dengan Area Bisnis Control Manager saudara HAMDI dan menyarankan untuk menahan sebentar orang tersebut untuk dimintai keterangan dari pihak Bank selanjutnya saksi melaporkan ke Legal Bank Mandiri kemudian melaporkan ke Polres Gresik.

- Bahwa pada saat terdakwa ARI SETIADI Pengajuan kridit agunan deposito dengan jaminan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, bersama-sama 2 orang diantaranya perempuan yang mengaku sebagai Notaris terdakwa ARI SETIADI dan sdr MUKLIS selaku rekan bisnis terdakwa ARI SETIADI .

- Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian pemalsuan dan menggunakan surat palsu Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut , saksi sudah konfirmasi kepada saudara CHOIRL YAMAN Selaku pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito Berjangka tersebut dan saat itu saksi menjelaskan tentang adanya seseorang yang mengaku bernama terdakwa ARI SETIADI mengajukan pinjaman kridit dengan jaminan Deposito kemudian saksi menunjukan Surat Deposito berjangka tersebut kepada saudara CHOIRUL YAMAN

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara KHOIRUL YAMAN menerangkan bahwa tandatangannya yang ada pada Surat Deposito berjangka tersebut bukan tandatangan saudara CHOIRUL YAMAN dan tanggal yang tercatat pada surat deposito berjangka tersebut yaitu tanggal 12 Juli 2017 saudara CHOIRUL YAMAN sudah tidak menjabat di PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri.

- Bahwa tidak ada nasabah atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI sebagai nasabah Bank Mandiri dan mempunyai Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Gedung Semen Gresik belum dirugikan secara materil, namun yang dilakukan terdakwa tersebut sangat merugikan karena dalam didunia perbankan yang dijaga adalah trust / kepercayaan.

- Bahwa terdakwa ARI SETIADI sudah mengajukan besarnya permohonan kredit dengan jaminan Surat Deposito Berjangka sebesar 25 % s/d 50 %.

- Bahwa pada saat terdakwa ARI SETIADI mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Surat Deposito Berjangka sebesar 25 % s/d 50 %, awalnya belum disetujui karena Surat Deposito berjangka setelah dilakukan pengecekan ternyata diduga palsu.

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 saudara MUHLIS SMS saksi yang isinya ada seseorang yang bernama terdakwa ARI SETIADI yang mau membantu untuk proyeknya pak MUKLIS dan saksi jawab iya pak siap selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib saudara MUKLIS datang ke kantor Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik diruang Lobi Gedung Utama Semen Gresik dengan maksud menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang bernama terdakwa ARI SETIADI mau bertemu sesuai dengan yang di SMS hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya saksi meninggalkan saudara MUKLIS selang setengah jam saudara MUKLIS memberitau saksi bahwa terdakwa ARI SETIADI sudah datang dari Jakarta dan sudah ada di lobi gedung utama selanjutnya saksi menemui yang bersangkutan dan ditempat tersebut sudah ada sdr MUKLIS, ARI SETIADI dalam satu meja pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI maksud dan tujuan kedatangan dan saat

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



itu terdakwa ARI SETIADI menyampaikan bahwa yang bersangkutan diberikan kuasa untuk menjaminkan sertifikat deposito berjangka untuk dijadikan jaminan kredit dengan kebutuhan sebesar 25 s/d 50 %, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI apakah ada Sertifikat Deposito berjangka yang asli dan dijawab ada kemudian terdakwa ARI SETIADI mengambil Surat Deposito Berjangka tersebut dari tasnya dan kemudian menunjukan kepada saksi untuk dicek lalu saksi pinjam Surat Deposito berjangka asli tersebut untuk dicekkan di sistem computer bank mandiri dalam kantor bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen, pada saat saksi cek ternyata nomor rekening tersebut Bilyerd Depositonya berdeda dengan data yang ada dicomputer diantaranya nama pemilik tidak benar, jangka waktu penerbitan tidak benar, pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito berjangka tersebut tidak benar selanjutnya saksi kroscek ke cabang penerbit untuk memastikan keaslian surat deposito berjangka tersebut dan dapat informasi bahwa surat deposito berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO sering digunakan untuk penipuan sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak pernah membuat deposito dengan nama yang lain, setelah saksi melakukan pengecekan dan sambil menunggu informasi dari saudara HAMDI selanjutnya saksi menemui yang bersangkutan dengan membawa Surat deposto berjangka aslinya kemudian saksi kembalikan kepada terdakwa ARI SETIADI, dan saat itu saksi bilang masih menunggu konfirmasi dari cabang penerbit selanjutnya terdakwa ARI SETIADI pergi dari lobi gedung utama semen sedangkan saudara MUKLIS masih ada dilobi, selanjutnya saksi mendapat perintah dari pak HAMDI untuk menahan terdakwa ARI SETIADI namun yang bersangkutan tidak ada selanjutnya saksi melakukan pencarian didalam dan diluar gedung semen namun tidak ada, selanjutnya saksi masih ngobrol dengan pak MUKLIS kemudian saksi menyampaikan kepada pak MUKLIS ini ada masalah surat deposito berjangka ini tidak asli, saat itu saudara MUKLIS bilang saksi juga dirugikan oleh yang bersangkutan dan selanjutnya saksi dan saudara MUKLIS membuat sekenario supaya saudara ARI SETIADI kembali, selanjutnya terdakwa ARI SETIADI dihubungi oleh salah satu orang (makelar) dan saat itu bilang bahwa kreditnya disetujui dalam jangka waktu kurang lebih 2 hari kerja, dan salah satu orang (makelar) menyuruh saksi untuk menelpon sdr ARI SETIADI langsung dan saat itu



saksi menelpon terdakwa ARI SETIADI bahwa kriditnya sudah siap untuk diproses kurang lebih 2 hari kerja setelah itu terdakwa ARI SETIADI bilang nanti saksi akan kembali lagi dan saksi sampaikan untuk membawa surat deposito berjangka asli, sekitar jam 12.30 Wib datang perempuan yang mengaku sebagai notaris dengan membawa amplop yang isinya Surat Deposito Berjangka dan minta tanda terimanya setelah itu saksi sampaikan kepada perempuan yang mengaku notaris bahwa saksi perlu terdakwa ARI SETIADI datang ke sini untuk menandatangani surat permohonan kridit dan membawa KTP asli kemudian saksi masuk kedalam kantor dan berunding dengan saudara CHOIRUL YAMAN dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ARI SETIADI datang selanjutnya saksi sdr CHOIRUL YAMAN dan terdakwa HAMDI menemui terdakwa ARI SETIADI, MUKLIS dan perempuan yang mengaku Notaris di Lobi dan saat itu saudara CHOIRUL YAMAN menyampaikan kepada terdakwa ARI SETIADI bahwa tandatangan pejabatnya tidak benar, namanya benar namun tandatangannya beda kemudian pemiliknya tersebut tidak akan bisa ditemui karena domisili tidak disini (Indonesia) dan saat itu terdakwa ARI SETIADI meyakinkan bahwa pemilik aslinya ada di Cibubur dan pernah kerumahnya kerana Surat Deposito Berjangka tersebut diserahkan langsung dan terdakwa ARI SETIADI menyampaikan bisa menemukan saudara CHOIRUL YAMAN dengan pemilik Surat Deposito Berjangka tersebut, terdakwa ARI SETIADI merasa tidak mengetahui bahwa nama yang ada di surat deposito berjangka tersebut dicantumkan selanjutnya dilanjutkan berbicara antara terdakwa ARI SETIADI, sdr CHOIRUL YAMAN dan Perempuan yang mengaku Notaris selanjutnya datang petugas mengamankan.

- Bahwa Prosedur persetujuan permohonan kredit dengan jaminan Surat Deposito Berjangka yang saksi tahu adalah :

- a. Si pemilik pembawa sertifikat deposito berjangka asli untuk meminta sebagai agunan kridit agunan deposito.
- b. Setelah dilihat keaslian surat deposito berjangka tersebut dan kepemilikannya selanjutnya dihubungkan ke bagian kridit selanjutnya ditangani oleh bagian kredit.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI SETIADI memang belum menimbulkan kerugian secara materiil, namun perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan Bank Mandiri dikarenakan tidak akan mendapatkan TRUST / Kepercayaan dari masyarakat / dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, dimana dalam dunia perbankan yang sangat dijaga adalah TRUST / Kepercayaan tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa datang ke Gresik itu atas undangan pak Muklis dan terdakwa datang tidak untuk mencairkan uang serta saat itu saksi bilang surat deposito berjangka tersebut Asli ;

2. Saksi CHOIRUL YAMAN, disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Karyawan Bank Mandiri Area Surabaya Mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai sekarang ini.

- Bahwa Jabatan saksi adalah ABC Manager atau Area Bisnis Control Manager;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitor Operasional Perbankan Cabang;

- Bahwa kejadian menggunakan surat palsu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik.

- Bahwa Yang melakukan menggunakan surat palsu adalah sdr ARI SETIADI.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 11.00 Wib ketika saksi berada di kantor Bank Mandiri Area Surabaya Niaga dihubungi oleh ABC Gresik sdr HAMDY menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik terdapat terdakwa ARI SETIADI telah mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat Deposito berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut, padahal saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang bank Mandiri Kediri sejak tanggal 30 Desember 2016 sehingga saya yakin bahwa bahwa surat tersebut adalah palsu dengan adanya pengajuan tersebut saya datang ke Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen sekitar jam 11.30 Wib saksi sampai di Kantor Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen langsung bertemu dengan terdakwa ARI SETIADI saat itu terdakwa ARI SETIADI menerangkan telah diperintah oleh sdr SUMARTO WONOWIDJOJO untuk menjaminkan surat berharga atas pinjaman 25 s/d 50 % dari uang sebesar Rp. 50.000.000.000 kemudian yang terdakwa ARI SETIADI meyakinkan saksi bahwa surat Deposito berjangka tersebut berasal dari Sdr SUMARTO WONOWIDJOJO ketika bertemu di Cibubur Jawa Barat, dan saat itu saksi menjelaskan kepada terdakwa ARI SETIADI bahwa

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Deposito Berjangka tersebut adalah palsu, berdasarkan ciri fisik, bahwa blangko surat deposito berjangka tersebut sudah tidak dipakai / tidak berlaku sehingga format yang ada pada surat deposito berjangka tersebut tidak sesuai dengan yang sekarang ini, untuk nomor seri pada Surat Deposito Berjangka palsu tersebut tidak timbul warnanya dan apabila kena sinar ultra violet menyala, sedangkan surat tersebut tidak menyala sama sekali, pada surat deposito berjangka tersebut foerformat tulisannya terlalu rapi (terkesan pakai printer jet prin, apabila surat asli pakai Dot Matrik, printer Validasi atau tulisannya tembus,, Surat Deposito berjangka palsu tersebut menggunakan materai tera sedangkan yang asli tidak memakai materai tera, kemudian untuk tandatangan pejabat pada Surat Deposito berjangka palsu atas nama saksi dan bukan tandatangan saksi karena pada tanggal 12 Juli 2017 saksi sudah tidak menjabat lagi di Kantor Cabang Bank Mandiri Kediri, dan untuk nasabah an SUMARTO WONOWIDJOJO alamat Kombes Pol Duryat No 12 Rt 2 Rw 4 Kel Dandangan Kec Kediri memang benar merupakan pemilik 171-02-0013661-5 karena saksi kenal dengan merupakan nasabah saksi pada saat saksi menjabat di Bank Mandiri Cabang Kediri.

- Bahwa Pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa ARI SETIADI tidak disetujui oleh Bank Mandiri Cab Gedung Utama Semen Gresik ketika terdakwa ARI SETIADI menggunakan jaminan Surat tersebut ternyata palsu sehingga untuk pencarian pinjaman senilai 25 s/d 50 % dari senilai Rp. 50.000.000.000 juga belum dicairkan.

- Bahwa terdakwa ARI SETIADI sudah menggunakan Surat Deposito Berjangka tersebut untuk jaminan pinjaman 25 s/d 50 % dari nilai Rp. 50.000.000.000,- ke Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Kediri sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d Desember 2016 setelah itu menjabat sebagai ABC Manager Bank Mandiri Area Surabaya Niaga alamat kantor Jln Veteran No 42-44 Surabaya.

- Bahwa tindakan saksi adalah melakukan pengecekan terhadap Surat Deposito Berjangka Palsu dan menemui terdakwa ARI SETIADI di Kantor Cabang Gedung Utama Semen Gresik.

- Bahwa Nomor rekening No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, terdaftar di Bank Mandiri Cabang Kediri atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ada orang mandiri pada saat ketemu ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi HAMDY SYARIF, disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik mulai bulan Nopember 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai ABC Manager atau Area Bisnis Control Manager Wilayah Gresik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Jl Veteran Gresik telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu.
- Bahwa pelaku yang memalsukan surat Depositi Berjangka pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 adalah terdakwa ARI SETIADI.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 11.00 Wib ketika saksi sedang berada di Banki Mandiri Area Surabaya sedang melakukan kegiatan diklat kemudian telah dihubungi oleh BU HS selaku Branch Manager Operation Manager Bank mandiri dan menyampaikan bahwa di Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik terdapat Surat Deposito berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut selain itu juga saksi diberikan foto megenai surat deposito tersebut menurut keterangan sdr CHOIRUL YAMAN sudah tidak menjabat lagi di Kediri kemudian saksi bersama CHOIRUL YAMAN datang ke Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen bertemu langsung dengan sdr ARI SETIADI saudara CHOIRUL YAMAN berbicara dengan terdakwa ARI SETIADI sedangkan saksi berkoordinasi bagian legal dan tidak lama datang petugas dari Polres Gresik.
- Bahwa Pengajuan pinjaman oleh terdakwa ARI SETIADI tidak disetujui oleh Bank karena Surat Deposito Berjangka tersebut palsu.
- Bahwa terdakwa ARI SETIADI telah menyerahkan Surat Deposito berjangka tersebut kepada sdr SUHENDRIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen.
- Bahwa Surat Deposito berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tidak terdaftar di Bank Mandiri Cabang Kediri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi MUKHLIS AMEER disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik sejak 1 tahun yang lalu, dengan terdakwa ARI SETIADI awalnya kenal melalui telepon sejak Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 11 Agustus 2017 melalui sdr RAMLAN dan baru bertemu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib dan dengan sdri ERNA OCTAVIA,SH baru kenal malam senin tanggal 13 Agustus 2017 jam 21.00 Wib di Bandara Juanda Surabaya.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ARI SETIADI awalnya kenal melalui telepon sejak Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 melalui sdr RAMLAN dan baru bertemu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib awalnya saksi diberitahu oleh RAMLAN bahwa terdakwa ARI SETIADI memerlukan modal kerja dan memberikan jaminan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dan saudara RAMLAN meminta saksi untuk dapat mencarikan modal kerja menggunakan jaminan Surat Deposito Berjangka tersebut selanjutnya saksi meminta saudara RAMLAN untuk mengirimkan Surat Deposito Berjangka tersebut via WA kemudian saksi kirim WA tersebut kepada saudara SUHENDIANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Gresik dan kepada saudara JEFRI Karyawan Bank Mandiri Semen Gresik yang baru pensiun 1 bulan dan menurut saudara JEFRI Deposito atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO itu benar tetapi orangnya tidak pernah hadir mau diapakan sedangkan kenal dengan sdri ERNA OCTAVIA,SH baru kenal malam senin tanggal 13 Agustus 2017 jam 21.00 Wib di Bandara Juanda Surabaya pada saat saksi menjemput saudara RAMLAN dan pada saat itu saudara RAMLAN bilang terdakwa ARI SETIADI akan datang bersama legalnya kemudian datang saudara ERNA bersama 1 temannya cocok namun bukan terdakwa ARI SETIADI selanjutnya saksi menyampaikan mana pak ARI kemudian saudari ERNA telp pak ARI dan menyampaikan kepada saksi bahwa pak ARI datang besok / hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.

- Bahwa yang menghubungkan terdakwa ARI SETIADI dan sdri ERNA bertemu dengan saudara SUHENDRIYANTO, SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik adalah saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menelpon SUHENDRIYANTO,SE untuk mempertemukan terdakwa ARI SETIADI dengan saudari ERNA pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mempertemukan SUHENDRIYANTO,SE dengan ARI SETIADI dengan saudari ERNA adalah untuk memeriksa Surat Deposito Berjangka yang telah dikirim via WA sebelumnya, kalau ini benar saksi minta dilaksanakan KAD (kredit Anggunan Deposito).

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertemukan terdakwa ARI SETIADI dengan saudara SUHENDRIYANTO, SE pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Lobi Gedung Utama Semen Gresik.
- Bahwa Pada saat saksi ketemuan terdakwa ARI SETIADI dengan sdr SUHENDRIYANTO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 09.00 Wib di Lobi Gedung Utama Semen Gresik dalam 1 meja ada saksi terdakwa ARI SETIADI dan sdr SUHENDRIYANTO, sedangkan di meja lain ada sdr RAMLAN sdr ERNA dan TULIK ALAWIYAH dan yang ada 3 laki-laki selaku mediator.
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut terdakwa ARI SETIADI sudah membawa surat deposito berjangka .
- Bahwa pada saat terdakwa ARI SETIADI menyerahkan Surat Deposito Berjangka kepada sdr SUHENDRIYANTO saksi melihat asli surat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ARI SETIADI menyerahkan Surat Deposito Berjangka kepada sdr SUHENDRIYANTO selanjutnya saudara SUHENDRIYANTO masuk kedalam bank kira-kira 15 s/d 20 menit kemudian keluar kembali ke meja dan saat itu menyatakan nanti akan diinformasikan paling lama 2 hari selanjutnya terdakwa ARI SETIADI kembali ke Bandara sedangkan saksi dan yang lainnya masih ada dilokasi.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut.
- Bahwa Surat yang dikirim lewat WA oleh sdr RAMLAN kepada saksi sama dengan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut yang dibawa oleh saudara ARI SETIADI.
- Bahwa menurut saksi nama yang tertera pada Surat Deposito Berjangka adalah pemilik dari Surat Deposito Berjangka tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ARI SETIADI dan ERNA keluar dari Lobi Gedung Utama Semen Gresik saudara SUHENDRIYANTO keluar dan menemui saksi dan DANI menyampaikan bahwa “ PAK MUKLIS INI PALSU” tapi ini sudah dicari pak MUKLIS saksi ya pak dan saksi jawab siap harus kita proses pak selanjutnya pak SUHENDRIYANTO meyalami saksi dan memeluk saksi kemudian saudara SUHENDRIYANTO menanyakan kemana sdr ARI SETIADI dan ERNA kemudian saksi menanyakan kepada Mediatornya mungkin bisa cepat Pak Kepala Cabang mau bicara sama Pak ARI SETIADI kemudian saksi dan saudara

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRIYANTO duduk di tempat meja, selanjutnya saudara SUHENDRIYANTO menelpon ke terdakwa ARI SETIADI dan menyampaikan cepat datang dan bawa Suratnya biar bisa diproses lebih cepat lagi, kemudian saksi pergi sholat dan setelah kembali sudah ada pak CHOIRUL YAMAN dan menyampaikan bahwa tanggal surat deposito Berjangka sudah tidak menjabat di Kediri lagi dan ini kita proses bersamaan datang sdr ERNA menyerahkan amplop berisi surat deposito Berjangka kepada sdr SUHENDRIYANTO.

- Bahwa terdakwa ARI SETIADI menyampaikan kepada saudara SUHENDRIYANTO bahwa mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan surat deposito berjangka sebanyak 50 % dari jumlah nilai yang ada pada Surat Deposito Berjangka.

- Bahwa terdakwa ARI SETIADI sudah mengajukan kepada saudara SUHENDRIYANTO permohonan pinjaman kredit dengan jaminan surat deposito berjangka sebanyak 50 % dari jumlah nilai yang ada pada Surat Deposito Berjangka.

- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut yang dijadikan jaminan kredit oleh sdr ARI SETIADI;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi ada keterangan yang salah karena dua hari sebelum ketemu terdakwa sudah ditelpon dan saksi pernah koordinasi langsung bahwa Sertifikat Deposito Berjangka itu sudah di cek dan katanya sudah benar ;

5. Saksi ERNA OCTAVIA.SH, disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr SUHENDRIYANTO,SE dan baru ketemu hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 di kantor Cabang Bank Mandiri Jl Veteran Gresik.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 2016 alamat Kantor Ruko Cempaka Emas Blok B No 1 Jln Letnan Suprpto Jakarta Barat.

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Juli 2017 saksi dihubungi oleh klien saksi yang bernama RIZKI CHAIDAR menyampaikan membutuhkan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000 untuk proyek pembangunan hotel selanjutnya meminta bantuan saksi untuk dicarikan orang yang mempunyai Surat Deposito berjangka (SDB) atas permintaan tersebut saksi bertanya-tanya kepada klien yang lain tentang Surat Deposito Berjangka (SDB) untuk dijadikan jaminan hutang, Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 klien saksi yang bernama terdakwa ARI SETIADI mengaku mempunyai Surat Deposito Berjangka

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar) namun deposito tersebut belum jatuh tempo selanjutnya via Whatsapp saksi dikirim foto Surat Deposito berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut selanjutnya foto tersebut saya kirim kepada sdr RIZKI CHAIDAR dengan maksud akan dilakukan pengecekan mengenai keabsahaan Surat Deposito tersebut dan pada tanggal 11 Agustus 2017 saudara RIZKI mengabarkan bahwa sudah oke pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan pertemuan di KFC Kalimalang Jakarta Timur antara saksi, ARI SETIADI, RIZKY CHAIDAR dan sdr ABDUL (perwakilan dari Fander yang memberi dana tangnan dari pertemuan tersebut dibuatkan perjanjian Monotize SDB yang berisi Undangan untuk hadir ke Kantor Bank Mandiri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani diatas materai yaitu pihak pertama terdakwa ARI SETIADI dan pihak ke 2 sdr MUKHLIS AMEER, Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 saksi RIZKY CHAIDAR dan terdakwa ARI SETIADI berangkat dari Jakarta menuju Gresik, selanjutnya sampai di Gedung Utama Semen bertemu dengan sdr MUHLIS AMEER , selanjutnya terdakwa ARI SETIADI bersama dengan MUHLIS AMEER menemui petugas Bank Mandiri sdr SUHENDRIYANTO,SE, sedangkan yang lain menunggu di depan lobi gedung, selang 20 Menit saudara MUHLIS AMEER menerangkan kepada saksi bahwa dana talangan baru dapat cair pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 karena masih proses Verifikasi selanjutnya saksi, bersama dengan terdakwa ARI SETIADI dan RIZKI CHAIDAR kembali ke hotel Surabaya, sekitar 40 menit kemudian pada saat saksi dalam perjalanan Sdr ARI SETIADI mendapat telepon dari sdr SUHENDRIYANTO,SE untuk kembali ke Bank Mandiri Gresik untuk menyerahkan Surat Deposito Berjangka kepada pihak Bank., setelah menyerahkan Surat Deposito Berjangka tersebut petugas Bank Mandiri sdr SUHENDRIYANTO menjelaskan bahwa surat deposito tersebut diduga palsu, kemudian saksi, sdr MUKHLIS AMEER dan terdakwa ARI SETIADI dibawa ke Poles Gresik untuk dimintai keterangan.

- Bahwa yang melakukan menggunakan Surat palsu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 adalah terdakwa ARI SETIADI.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa ARI SETIADI pada bulan Oktober 2016 sehubungan pernah membuatkan akta pendirian PT Wahana Tanjung Emas pada bulan Februari 2017.
- Bahwa Surat palsu yang digunakan oleh terdakwa ARI SETIADI adalah Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa ARI SETIADI mendapatkan Surat Deposito Berjangka tersebut, setelah saya mendapatkan kiriman lewat Whatsapp saya menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI melalui telepon “ kok ada nama orang lain di Surat tersebut dan dijawab oleh terdakwa ARI SETIADI ada agreement (perjanjian) dengan SUMARTO.
- Bahwa Setahu saksi sejak tanggal 8 Agustus 2017 sdr ARI SETIADI sudah memiliki Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut oleh terdakwa ARI SETIADI akan dijadikan jaminan dana talangan / hutang kepada sdr MUHLIS AMERR.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut belum sempat di Jaminkan karena pada saat dilakukan Verifikasi di Bank Mandiri Gresik sudah diketahui surat tersebut palsu.
- Bahwa rencana awal dana talangan Rp. 20.000.000.000 dengan jaminan Surat Deposito tersebut oleh terdakwa ARI SETIADI akan digunakan untuk menjalankan proyek pembangunan PLTG di Batan sedangkan Rp. 20.000.000.000 sisanya akan dipinjamkan kepada sdr RIZAL CHAIDAR.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut palsu setelah diberi penjelasan oleh petugas Bank Mandiri sdr SUHENDRIYANTO.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 12.13 Wib diserahkan kepada Petugas Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen sdr SUHENDRIYANTO.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas ,
Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Ahli PROF NUR BASUKI MINARNO,SH.M.Hum, menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa Yang dimaksud hukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut (Prof MOELYATNO,SH).

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana
manakala itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana “memakai surat palsu”
sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah memakai
atau menggunakan surat yang isinya tidak benar atau surat yang dipalsukan,
seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, dengan maksud menimbulkan
kerugian bagi orang lain dan /atau menimbulkan suatu hak bagi orang lain
yang menggunakannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “frasa” dapat menimbulkan“ dalam pasal
263 ayat (2) KUHP adalah bahwa kerugian akibat perbuatan menggunakan
surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut tidak harus sudah benar-
benar ada kemungkinan terjadinya kerugian saja sudah memenuhi unsur
deliknya.

- Bahwa penerapan pasal 263 ayat (2) KUHP dapat diproses secara
tersendiri tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa yang memalsukan
surat tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa orang yang menggunakan
surat palsu tersebut mengetahui bahwa surat itu palsu maka unsur-unsur
delik pasal 263 ayat (2) KUHP dapat dianggap terpenuhi.

- Bahwa dari rangkaian fakta yang disampaikan menurut ahli perbuatan
Terdakwa ARI SETIADI yang mengajukan kredit dengan menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI yang diduga palsu sebagai jaminannya, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

- Bahwa unsur “dengan sengaja” dalam perbuatan saudara ARI SETIADI tersebut dapat dilihat dari adanya fakta bahwa pemilik Deposito tersebut (SUMARTO WONOWIDJOJO) berdomisili diluar negeri, namun Terdakwa ARI SETIADI menyatakan bahwa pemilik aslinya ada di Cibubur, dengan adanya fakta tersebut terdapat dugaan kuat bahwa Terdakwa ARI SETIADI telah mengetahui bahwa surat Deposito Berjangka yang akan digunakan sebagai jaminan kredit tersebut adalah palsu atau dipalsukan.

- Bahwa selanjutnya “Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa nomor rekening surat deposito berjangka yang diserahkan oleh Terdakwa ARI SETIADI berbeda dengan daya yang ada dikomputer, diantaranya nama pemilik tidak benar, jangka waktu penerbitan tidak benar, pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito Berjangka tersebut tidak benar dan tandatangan pejabat yaitu sdr CHOIRUL YAMAN diduga palsu.

- Bahwa Dari fakta-fakta itu terdapat dugaan kuat bahwa Surat Deposito Berjangka yang digunakan oleh Terdakwa ARI SETIADI tersebut adalah surat deposito berjangka palsu atau yang dipalsukan.

- Bahwa Adapun unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “dapat dinyatakan telah terpenuhi karena dengan digunakannya surat Deposito Berjangka yang diduga palsu tersebut sebagai jaminan kredit maka Bank Mandiri akan mengalami kerugian.

- Bahwa Dari fakta yang ada, Terdakwa ARI SETIADI telah menggunakan surat deposito berjangka yang diduga palsu tersebut sebagai jaminan kredit yang diajukan kepada Bank Mandiri, padahal diduga kuat ia mengetahui bahwa surat deposito berjangka tersebut palsu maka unsur “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik dan baru kenal setelah dikenalkan oleh sdr MUHLIS pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 .

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik oleh saudara MUKLIS pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 10.00 Wib di Lobi Gedung Semen Gresik ;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik oleh saudara MUKLIS pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 10.00 Wib di Lobi Gedung Semen Gresik karena atas undangan dari saudara MUHLIS yang menyampaikan kepada saya bahwa Surat Deposito Berjangka tersebut asli, benar dan bisa dijaminkan dan diuangkan di Bank Mandiri Cabang Semen Gresik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MUKLIS melalui telepon pada hari Minggu malam tanggal 13 Agustus 2017 jam 19.30 Wib dan Terdakwa kenal dengan MUKLIS dikenalkan oleh saudari ERNA (pekerjaan Notaris).
- Bahwa Saudara MUKLIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa Surat Deposito Berjangka tersebut asli, benar dan bisa dijaminkan dan diuangkan di Bank Mandiri Cabang Semen Gresik pada Minggu malam tanggal 13 Agustus 2017 jam 19.30 Wib melalui telepon dan saat itu saya masih ada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah menunjukan asli Surat Deposito Berjangka kepada saudara MUKLIS namun saya pernah mengirim foto melalui WA surat Deposito Berjangka kepada saudari ERNA.
- Bahwa Terdakwa mengirim foto melalui WA surat Deposito Berjangka kepada saudari ERNA pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 10.00 Wib.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saudari ERNA adalah teman bisnis.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari ERNA SIMANJUNTAK sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri, yang ditandatangani CHOIRUL YAMAN yang Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada BU ERNA.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim foto Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut kepada BU ERNA SIMANJUNTAK untuk diVerifikasi .

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut 1 (satu) minggu yang lalu atau pada bulan Agustus 2017 jam 10.00 Wib di rumah Ibu YULIA alamat Perum Raflescica Blok K Cibubur Jawa Barat.

- Bahwa Saudari YULIA menyerahkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut 1 (satu) minggu yang lalu atau pada bulan Agustus 2017 jam 10.00 Wib di rumah Ibu YULIA alamat Perum Raflescica Blok K Cibubur Jawa Barat untuk keperluan pembiayaan proyek pembangkit listrik di Batam.

- Bahwa yang menyerahkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut 1 (satu) minggu yang lalu atau pada bulan Agustus 2017 jam 10.00 Wib di rumah Ibu YULIA alamat Perum Raflescica Blok K Cibubur Jawa Barat untuk keperluan pembiayaan proyek pembangkit listrik di Batam adalah bu YULIA Sendiri.

- Bahwa yang mengetahui sdri YULIA menyerahkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut adalah PAK ERVIAN dan Pak ARYA alamat Perum Raffles Hill Blok K 3 No 2 Cimanggis Depok Jawa Barat.

- Pada saat saudari YULIA menyerahkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI tersebut saksi mengecek Surat Deposito Berjangka tersebut.

- Bahwa pada Terdakwa menerima Surat Deposito Berjangka dari saudari YULIA saya sudah membaca bahwa Surat Deposito

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka ada nama Terdakwa yaitu SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI.

- Bahwa pada saat saya bertemu dengan saudara SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik oleh saudara MUKLIS pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 10.00 Wib di Lobi Gedung Semen Gresik saya sudah membawa asli Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik saya sudah menyerahkan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada saudara SUHENDRIYANTO,.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan asli Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kepada saudara SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik untuk diverifikasi keabsahannya dan kemudian keperluan pengajuan permohonan pinjaman kredit dengan jaminan Surat Deposito Berjangka tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan asli Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kepada saudara SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik bersama-sama dengan Sudara MUKLIS dan BU ERNA.

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menyerahkan asli Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kepada saudara SUHENDRIYANTO,SE, Kepala Cabang Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik bersama-sama dengan Saudara MUKLIS dan BU ERNA, Sdr RAMLAN , RISKI dan masih ada 3 orang namun saya tidak tahu namanya .

- Bahwa tanggapan saksi SUHENDRIYANTO setelah Terdakwa menyerahkan asli Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, kemudian membawa masuk surat Deposito Berjangka tersebut masuk kedalam kantor dan selang setengah jam keluar dari kantor dan menyerankan kembali surat deposito berjangka tersebut kepada saya dan menyampaikan 2 s/d 3 hari akan dihabari kemudian saya keluar lobi gedung utama Semen Gresik bersama-sama dengan BU ERNA dan Pak RISKI.

- Bahwa sekitar jam 11.35 Wib saya dihubungi oleh saksi SUHENDRIYANTO dan menyampaikan hasil dari Verifikasi atas surat deposito berjangka tersebut asli dan benar dan bisa dijamin dan diuangkan dan disampaikan bisa diuangkan senilai 90% dan menyuruh saya kembali dengan membawa asli surat deposito berjangka tersebut guna diproses.

- Bahwa mengisi blangko untuk pegajuan pinjaman kredit dengan jaminan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) belum namun sdr MUKHLIS yang menyampaikan ke Terdakwa karena sudah menyampaikan secara lisan ke sdr SUHENDRIYANTO untuk mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan surat deposito berjangka tersebut.

- Bahwa menurut Terdakwa Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah) atas milik SUMARTO WONOWIDJOJO.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan saudara SUMARTO WONOWIDJOJO selaku pemilik Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada awal Juli 2017 jam 13.00 Wib di rumah saudari YULIA di Cibubur dikenalkan oleh bu YULIA dan saat itu bu YULIA menyampaikan kepada saya bahwa Pak SUMARTO dalam pemilik Deposito yang akan membantu Terdakwa untuk membantu proyek Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejanggalan-kejanggalan diantaranya tanggal penerbitan tanggal 12 Juli 2017 dan nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI (nama saya sendiri).

- Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan diantaranya tanggal penerbitan tanggal 12 Juli 2017 dan nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI (nama saya sendiri), Terdakwa tetap mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik dengan jaminan Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa karena yang mengajukan kredit di Bank Mandiri Gresik adalah sdr MUHKLIS dengan Jaminan Surat Deposito Berjangka tetap menjaminkan surat deposito berjangka tersebut walaupun saya sudah mengetahui kejanggalan-kejanggalan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 jam 19.30 Wib, setelah diberitahu oleh saudara MUKLIS surat itu benar.

- Bahwa terdakwa mengetahui Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak benar atau palsu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 13.00 Wib di Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Deposito sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar) di Bank Mandiri Cabang Kediri sebagaimana Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.
- Bahwa Adapun kronologis saya memperoleh Surat Deposito Berjangka tersebut adalah awalnya pada tanggal 4 Juni 2017, ERVIAN menunjukkan kepada saya dan memberikan contoh SDB dari Bank Mandiri yang dibuat oleh temannya yang bernama ARYA (dimana ERVIAN mengatakan bahwa ARYA adalah orang Bank Mandiri) senilai Rp. 50,000,000,000,- atas nama JOHAN MUALIM QQ H. RIYAN GUNAWAN, nomor Bilyet AE 176795 bahwa SDB tersebut asli, bisa diuangkan dan atau untuk jaminan proyek ke Bank.
- Bahwa selanjutnya ERVIAN mengajak saya ke rumah Bu De nya yang bernama Julia (JOELIANA AUGUSTINE), saya dibawa ke rumah JULIA di Perumahan Raffles Hills Blok K3, No.3 Cibubur, Harjamukti – Cimanggis, Depok. ERVIAN mengenalkan JULIA kepada saya dan menjelaskan bahwa JULIA adalah seorang pemilik dana besar di Indonesia yang memiliki dana cash dan berbagai fasilitas perbankan yang bisa digunakan untuk proyek infrastruktur di Indonesia.
- Bahwa kemudian ERVIAN menawarkan jasa kepada saya bahwa rekannya yang bernama JULIA tersebut bisa membantu pembiayaan proyek pembangkit listrik saya dengan memberikan/menerbitkan SDB dari Bank Mandiri sebagai jaminan untuk proyek saya.
- Bahwa untuk pengurusan dan penerbitan SDB tersebut ERVIAN meminta dana sebesar Rp. 150,000,000,- kepada saya sebagai kompensasi pengurusan administrasi dan penerbitan SDB yang diterbitkan dari Bank Mandiri. SDB tersebut bisa sebagai jaminan proyek. Menurut penjelasan ERVIAN bahwa SDB yang dibuatnya adalah asli, bisa dipertanggung jawabkan dan bisa diuangkan.
- Bahwa atas penawaran dari ERVIAN tersebut, saya setuju untuk memberikan uang sebesar Rp. 150,000,000,- guna pengurusan penerbitan SDB dari Bank Mandiri.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 8 Juni 2017, saya mengantar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100,000,000,- kepada ERVIAN dan JULIA di rumah JULIA yang beralamat di perumahan Raffles Hill Blok K, No.3 Cibubur, yang mana uang tersebut untuk keperluan pengurusan administrasi dan penerbitan SDB di Bank Mandiri. RACHMAD NUR RIZKY ikut menemani saya dan melihat pada saat pertama kali saya menyerahkan uang cash sebesar Rp. 100,000,000,- kepada ERVIAN dan JULIA.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saya menerima 2 warkat SDB Bank Mandiri dari ERVIAN masing masing SDB atas nama Johan Mualim QQH. Riyan Gunawan, No. AD 410678 senilai Rp. 50,000,000,000,- dan atas nama Ari Setiadi No.AE 176795 senilai Rp. 50,000,000,000,- SDB atas nama Ari Setiadi ini dilengkapi dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Jakarta Sudirman tertanggal 19 Juni 2017 dengan nomor surat TOP.CRO/RCO.JSD/SKB/410/2017 (bukti no. 3).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Saya bersama sama ERNA SIMANJUNTAK (teman saya) membawa 2 warkat SDB tersebut yang saya terima dari ERVIAN ke Bank Mandiri Cabang Pemuda untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran Warkat SDB. Kami diterima oleh bapak HARRY SULISTIANTORO sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Pemuda – Rawamangun.
- Bahwa terdakwa diberikan tanda terima atas 2 lembar warkat SDB No. AD 410678 dan No. AE 176795 yang diterima oleh Pak Harry, 1 jam kemudian kami dapat konfirmasi dari bapak HARRY SULISTIANTORO bahwa kedua warkat SDB tersebut PALSU.
- Bahwa terdakwa kembali menemui ERVIAN dan JULIA untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang telah memberikan warkat SDB palsu, saya meminta kembali uang saya sejumlah Rp. 100,000,000,-. Tetapi ERVIAN dan JULIA berusaha meyakinkan saya dan menjanjikan akan mengganti warkat SDB yang palsu itu dengan SDB yang asli.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, terdakwa mentransfer tambahan dana sebesar Rp. 25,000,000,- kepada ERVIAN dana tambahan untuk penerbitan SDB Bank Mandiri yang telah dijanjikan oleh ERVIAN dan JULIA untuk menggantikan SDB sebelumnya.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, ERVIAN mengirimkan foto SDB ASLI dari Bank Mandiri yang sudah jadi. Saya diminta menambah pembayaran uang sebesar Rp. 25,000,000,-.
- Bahwa tanggal 7 Agustus 2017, disaksikan oleh ANDRIANI, saya menyerahkan sisa pembayaran uang sejumlah Rp. 25,000,000,- kepada ERVIAN sebagai pelunasan pengurusan penerbitan SDB Bank Mandiri dan saat itu juga saya menerima asli warkat SDB Bank Mandiri No. AE 176795 atas nama Sumarto Wonowidjojo QQ Ari Setiadi dari ERVIAN.
- Bahwa setelah terdakwa menerima SDB Bank Mandiri No. AE 176795 dari ERVIAN, saya mengirim SDB No. AE 176795 via WA ke ERNA SIMAJUNTAK untuk di verifikasi kebenaran dan keabsahan SDB tersebut. Karena menurut penjelasan dan pengakuan ERNA SIMANJUNTAK bahwa dia punya klien dan relasinya yang memerlukan SDB dari Bank Mandiri untuk didiskontokan dan atau dibuat sebagai jaminan ke bank.
- Bahwa beberapa hari kemudian ERNA SIMANJUNTAK menghubungi saya dan memberi konfirmasi ke saya bahwa SDB Bank Mandiri No. AE 176795 atas nama Sumarto Wonowidjojo QQ Ari Setiadi adalah asli, benar kepemilikannya dan pada rekening tersebut ada uangnya.
- Bahwa ERNA SIMANJUNTAK menyampaikan ke terdakwa bahwa ada pengusaha dari Gresik bernama MUKHLIS yang memiliki dana cash di Bank Mandiri Gresik, dan MUKHLIS tersebut telah berkooordinasi dengan ERNA SIMANJUNTAK melalui teman temannya bahwa mereka setuju untuk memakai SDB No. AE 176795 yang diterbitkan dari Bank Mandiri.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, jam 15.00 wib siang saya diundang ERNA SIMANJUNTAK ke KFC Kalimalang untuk ketemu dengan RIZKI, dan perwakilan MUKHLIS dari Gresik untuk membicarakan kesepakatan pemakaian SDB Bank Mandiri No. AE 176795 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, ERNA SIMANJUNTAK, RISKI dan rombongan berangkat ke Surabaya untuk ketemu dan koordinasi dengan MUKHLIS. Minggu malam sekitar jam 20.15 wib ERNA SIMAJUNTAK dan MUKHLIS kembali menyatakan kepada saya bahwa SDB No. AE 176795 dari Bank Mandiri sudah dicek asli, benar ada uangnya dan bisa dijadikan jaminan, bisa diuangkan serta MUKHLIS

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dana yang cukup besar di Bank Mandiri cabang Gresik. Untuk itu saya diminta datang ke Bank Mandiri cabang Gresik, dengan membawa warkat asli SDB No. AE 176795 supaya bisa diuangkan, dan untuk dijadikan sebagai jaminan.

- Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2017, jam 10.30 wib atas undangan MUKHLIS dan Bapak SUHENDRIYANTO, SE dari Bank Mandiri cabang Gresik selaku Bank Officer MUKHLIS, saya datang ke Bank Mandiri Cabang Gresik dengan membawa warkat SDB No. AE 176795 dari Bank Mandiri.

- Bahwa Setiba di Bank Mandiri cabang Gresik, terdakwa diterima oleh MUKHLIS cs dan bapak SUHENDRIYANTO, SE selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Gresik di Aula kantor Semen Gresik.

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan warkat asli SDB No. AE 176795 tersebut kepada bapak SUHENDRIYANTO, SE saya meminta kepada bapak SUHENDRIYANTO, SE untuk melakukan verifikasi atas keaslian warkat tersebut karena akan digunakan oleh MUKHLIS dimana MUKHLIS menyatakan bahwa SDB dapat diuangkan dan dijadikan sebagai jaminan melalui Bank Mandiri Gresik.

- Bahwa setelah itu SUHENDRIYANTO, SE menyampaikan bahwa MUKHLIS pernah melakukan hal yang sama dengan memakai SDB Bank Mandiri di Bank Mandiri cabang Gresik.

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh pulang oleh bapak SUHENDRIYANTO, SE dan saya diminta kembali pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2017 untuk proses perbankan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa menuju perjalanan pulang ke Surabaya, dalam perjalanan tersebut bapak SUHENDRIYANTO, SE menelpon terdakwa, terdakwa diminta kembali ke Bank Mandiri Gresik, dan menjelaskan bahwa sudah ada keputusan dari atasannya untuk dapat memproses lebih lanjut SDB No. AE 176795. Saya diminta menyerahkan SDB No. AE 176795 tersebut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan SDB No. AE 176795 yang sebelumnya sudah dinyatakan asli oleh bapak SUHENDRIYANTO, SE tersebut ke ERNA SIMANJUNTAK untuk dapat diserahkan ke bapak SUHENDRY. Kemudian ERNA menyerahkan SDB No. AE 176795 kepada bapak SUHENDRIYANTO, SE. 15 menit kemudian saya diminta datang oleh ERNA, MUKHLIS dan bapak SUHENDRIYANTO, SE ke kantor Bank Mandiri cabang Gresik untuk menandatangani surat serah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima warkat SDB No. AE 176795 kepada bapak SUHENDRIYANTO, SE sebagai petugas Bank Mandiri cabang Gresik.

- Bahwa setelah terdakwa menemui bapak SUHENDRIYANTO, SE dan MUKHLIS di Bank Mandiri cabang Gresik, saya meminta dibuatkan tanda terima penyerahan warkat SDB No. AE 176795, tetapi Bank Mandiri tidak mau memberikan, malah terdakwa dibawa ke kantor polisi Gresik dan dinyatakan SDB tersebut palsu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. ... terdakwa dilaporkan oleh bapak Suhendriyanto ke Polres Gresik dengan tuduhan Pemalsuan Surat Berharga Jenis Deposito Berjangka tersebut diatas. SDB yang saya terima dari ERVIAN dan JULIA yang dijelaskan penerbitannya dibantu oleh ARYA dari Bank Mandiri tersebut saya anggap asli dan juga dinyatakan oleh ERNA SIMANJUNTAK dan MUKHLIS telah dicek di Bank Mandiri serta dinyatakan asli oleh mereka, demikian pula bapak SUHENDRIYANTO juga menyatakan SDB tersebut adalah asli dan bisa dikerjasamakan dengan MUKHLIS di Bank Mandiri Gresik.

- Bahwa terdakwa terdakwa merasa telah dikorbankan oleh para pihak diatas sehingga menjadikan permasalahan hukum ini.

- Bahwa terdakwa telah melaporkan perbuatan saudari YULIANA Dkk ke Polda Metro Jaya tertanggal 10 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat Deposito Berjangka yang dipegang oleh terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Ervian hari samudra yang diserahkan di depan sebuah minimarket di daerah pondok Indah;
- Bahwa bersamaan dengan penyerahan SDB tersebut saksi melihat terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Ervian hari Samudra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang diserahkan kepada Ervian Hari Samudra adalah sebagai uang administrasi untuk menerbitkan SDB tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Saksi Rachmad Nur Rizqi disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang menjalankan sebuah proyek dan membutuhkan investor untuk mendanai proyek tersebut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan Ervian Hari Samudra yang kemudian mengenalkan kepada Joelliana Soeratmi;
- Bahwa Ervian mengatakan bahwa Joelliana dapat menjadi investor untuk mendanai proyek terdakwa dengan memberikan sebuah SDB;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dating ke rumah Joelliana di Perum Raffles Hills Cibubur;
- Bahwa untuk biaya menerbitkan SDB tersebut Joelliana meminta sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Joelliana di rumahnya di perum Raffles Hills Cibubur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri, yang ditandatangani CHOIRUL YAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Juli 2017 saksi ERNA OCTAVIA, SH. yang bekerja sebagai Notaris dihubungi oleh kliennya yang bernama RIZKI CHAIDAR yang membutuhkan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan hotel dan meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mempunyai surat Deposito Berjangka;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA OCTAVIA mencarikan orang yang mempunyai surat deposito berjangka untuk dijadikan jaminan hutang kemudian terdakwa ARI SETIADI sebagai salah satu rekan dari ERNA OCTAVIA mengaku mempunyai surat deposito berjangka senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) namun deposito tersebut belum jatuh tempo;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di KFC Kalimalang Jakarta Timur terjadi pertemuan antara terdakwa ARI SETIADI, saksi ERNA OCTAVIA, RIZKI CHAIDAR dan ABDUL (perwakilan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari funder sdr. MUKHLIS AMEER) selaku pihak yang akan memberi dana talangan/utang;

- Bahwa benar pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa ARI SETIADI dan MUKHLIS AMEER yang berisi diskonto (potongan) 20% dari nilai deposito pada saat pencairan hutang dan terdakwa mendapatkan dana talangan atau hutang sebesar 80% dari nilai deposito atau sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat Puluh Milyar) dan keduanya baik terdakwa ARI SETIADI dan saksi MUKHLIS AMEER bersedia untuk hadir di Kantor Bank Mandiri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk mengajukan kredit dengan jaminan surat deposito berjangka yang diakui milik terdakwa tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ARI SETIADI bersama-sama dengan saksi ERNA OCTAVIA, RIZKY CHAIDAR datang ke Kantor Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl. Veteran Gresik dan sesampainya di Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik bertemu dengan saksi MUKHLIS AMEER, kemudian terdakwa ARI SETIADI bersama-sama saksi MUKHLIS AMEER ditemui oleh saksi SUHENDRIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik;

- Bahwa benar pada saat itu saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI maksud dan tujuan kedatangannya dan saat itu terdakwa ARI SETIADI menyampaikan bahwa yang bersangkutan bermaksud mengajukan kredit agunan deposito dengan diberikan kuasa untuk menjaminkan sertifikat deposito berjangka dengan kebutuhan sebesar 25 s/d 50 %, kemudian saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI apakah ada Sertifikat Deposito berjangka yang asli dan dijawab ada kemudian terdakwa ARI SETIADI mengambil Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, dikeluarkan di Kediri 12 Juli 2017;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ARI SETIADI menyerahkan kepada saksi SUHENDRIYANTO untuk dicek agar bisa diproses lalu saksi SUHENDRIYANTO pinjam Surat Deposito berjangka asli tersebut untuk

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicekkan di sistem computer bank mandiri dalam kantor bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik.

- Bahwa Terdakwa ARI SETIADI sebenarnya tidak mempunyai deposito sebesar RP. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar) di Bank Mandiri sebagaimana surat deposito berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa benar arti penulisan dalam surat deposito berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI artinya dalam hal ini sumarto Wonowidjojo bertindak untuk dan atas nama ARI SETIADI atau dengan perkataan lain pemilik rekening yang sebenarnya adalah ARI SETIADI;
- Bahwa kemudian pada saat saksi SUHENDRIYANTO mengecek ternyata nomor rekening tersebut Bilyerd Depositonya berbeda dengan data yang ada dicomputer diantaranya nama pemilik tidak benar, tanggal terbit surat deposito berjangka tidak benar, pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito berjangka tersebut tidak benar
- Bahwa selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO kroscek ke CSO Cabang Kediri untuk memastikan keaslian surat deposito berjangka tersebut dan dapat informasi bahwa surat deposito berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO sering dipalsukan depositonya dan tidak pernah menerbitkan nama yang bersangkutan ditambah ARI SETIADI;
- Bahwa setelah saksi SUHENDRIYANTO melakukan pengecekan dan sambil menunggu informasi dari saksi HAMDY SYARIF selaku area bisnis control manager wilayah Gresik selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO menemui terdakwa ARI SETIADI dengan membawa Surat deposito berjangka aslinya kemudian saksi SUHENDRIYANTO mengembalikan kepada terdakwa ARI SETIADI, dan saat itu saksi SUHENDRIYANTO mengatakan masih menunggu konfirmasi dari cabang penerbit selanjutnya terdakwa ARI SETIADI pergi dari lobi gedung utama semen sedangkan saksi MUKLIS AMEER masih ada dilobi;
- Bahwa selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO mendapat perintah dari saksi HAMDY SYARIF untuk menahan terdakwa ARI SETIADI selanjutnya datang petugas Polres Gresik mengamankan terdakwa ARI SETIADI beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 8026/DTF/2017 tanggal 15 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti (QT) atas nama CHOIRUL YAMAN pada barang bukti nomor 092/2017/DTF, berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No : 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah TANDA TANGAN KARANGAN (SPURIOUS SIGNATURE) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama CHOIRUL YAMAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia. Blanko bukti (QB) nomor : 092/2017/DCF berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No. 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 yang dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah MERUPAKAN PRODUK BLANKO SURAT DEPOSITO BERJANGKA PALSU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati.
3. Unsur “pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang sifatnya dapat dihapuskan pidana dan terdakwa telah mengakui identitas sebagaimana tersebut di dalam

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidik, dalam Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Tuntutan Penuntut Umum serta dipersidangan diakui oleh Terdakwa Ari Setiadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Dengan Sengaja” menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan yang didasarkan menurut kehendak untuk mencapai suatu tujuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, untuk itu perlu diterangkan Kesengajaan (*Opzet*) dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku sehingga dalam hal ini akibat itu dikehendaki dan dituju;

Menimbang, bahwa menurut Prof JAN REMMENLINK dalam kesengajaan (*dolus*) itu terkandung elemen *volitef* (kehendak) dan *intelektual* (pengetahuan), sedangkan tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lainnya, sedangkan kata “surat yang palsu” dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan kebenaran yang senyatanya sedangkan pengertian dipalsukan dapat dijelaskan bahwa semula ada surat asli dan benar kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat dan lain-lain)
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb)
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu)
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misal : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dsb).

Bahwa pemalsuan surat harus ternyata :

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut UU atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebas hutang;
2. Dibuat palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak dipalsu atau menyuruh orang lain memakai.
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa berawal pada tanggal 31 Juli 2017 saksi ERNA OCTAVIA, SH. yang bekerja sebagai Notaris dihubungi oleh kliennya yang bernama RIZKI CHAIDAR yang membutuhkan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan hotel dan meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mempunyai surat Deposito Berjangka selanjutnya saksi ERNA OCTAVIA mencarikan orang yang mempunyai surat deposito berjangka untuk dijadikan jaminan hutang kemudian terdakwa ARI SETIADI sebagai salah satu rekan dari ERNA OCTAVIA mengaku mempunyai surat deposito berjangka senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) namun deposito tersebut belum jatuh tempo kemudian pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di KFC Kalimalang Jakarta Timur terjadi pertemuan antara terdakwa ARI SETIADI, saksi ERNA OCTAVIA, RIZKI CHAIDAR dan ABDUL (perwakilan dari fander sdr. MUKLIS AMEER) selaku pihak yang akan memberi dana talangan/utang;

Menimbang, bahwa pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa ARI SETIADI dan MUKHLIS AMEER yang berisi diskonto (potongan) 20% dari nilai deposito pada saat pencairan hutang dan terdakwa mendapatkan dana talangan atau hutang sebesar 80% dari nilai deposito atau sebesar Rp.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000.000 (Empat Puluh Milyar) dan keduanya baik terdakwa ARI SETIADI dan saksi MUKHLIS AMEER bersedia untuk hadir di Kantor Bank Mandiri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk mengajukan kredit dengan jaminan surat deposito berjangka yang diakui milik terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ARI SETIADI bersama-sama dengan saksi ERNA OCTAVIA, RIZKY CHAIDAR datang ke Kantor Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik Jl. Veteran Gresik dan sesampainya di Bank Mandiri Gedung Utama Semen Gresik bertemu dengan saksi MUKHLIS AMEER, kemudian terdakwa ARI SETIADI bersama-sama saksi MUKHLIS AMEER ditemui oleh saksi SUHENDRIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI maksud dan tujuan kedatangannya dan saat itu terdakwa ARI SETIADI menyampaikan bahwa yang bersangkutan bermaksud mengajukan kredit agunan deposito dengan diberikan kuasa untuk menjaminkan sertifikat deposito berjangka dengan kebutuhan sebesar 25 s/d 50 %, kemudian saksi SUHENDRIYANTO menanyakan kepada terdakwa ARI SETIADI apakah ada Sertifikat Deposito berjangka yang asli dan dijawab ada kemudian terdakwa ARI SETIADI mengambil Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan , dikeluarkan di Kediri 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ARI SETIADI menyerahkan kepada saksi SUHENDRIYANTO untuk dicek agar bisa diproses lalu saksi SUHENDRIYANTO pinjam Surat Deposito berjangka asli tersebut untuk dicekkan di sistem computer bank mandiri dalam kantor bank Mandiri Cabang Gedung Utama Semen Gresik.

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi SUHENDRIYANTO mengecek ternyata nomor rekening tersebut Bilyerd Depositonya berbeda dengan data yang ada dicomputer diantaranya nama pemilik tidak benar, tanggal terbit surat deposito berjangka tidak benar, pejabat yang tandatangan pada Surat Deposito berjangka tersebut tidak benar dan selanjutnya saksi SUHENDRIYANTO kroscek ke CSO Cabang Kediri untuk memastikan keaslian surat deposito berjangka tersebut dan dapat informasi bahwa surat deposito

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO sering dipalsukan depositonya dan tidak pernah menerbitkan nama yang bersangkutan ditambah ARI SETIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 8026/DTF/2017 tanggal 15 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti (QT) atas nama CHOIRUL YAMAN pada barang bukti nomor 092/2017/DTF, berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No : 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah TANDA TANGAN KARANGAN (SPURIOUS SIGNATURE) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama CHOIRUL YAMAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia. Blanko bukti (QB) nomor : 092/2017/DCF berupa satu lembar SURAT DEPOSITO BERJANGKA dari Bank Mandiri No. Seri : AE 176795, No. 3000001024240515, Atas Nama : SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI, Alamat : Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 RT. 002 RW. 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang dibuat di Kediri pada tanggal 12 Juli 2017 yang dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah MERUPAKAN PRODUK BLANKO SURAT DEPOSITO BERJANGKA PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ARI SETIADI sebenarnya tidak mempunyai deposito sebesar RP. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar) di Bank Mandiri sebagaimana surat deposito berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan Surat Deposito Berjangka tersebut merupakan "surat yang palsu" yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan kebenaran yang senyatanya serta Terdakwa membawa Surat Deposito Berjangka tersebut ke Bank Mandiri adalah untuk mengajukan kredit dengan jaminan surat deposito berjangka yang diakui milik terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan menurut kehendak untuk mencapai suatu tujuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati atau asli dengan demikian unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa menurut Ahli PROF NUR BASUKI MINARNO,SH.M.Hum Yang dimaksud dengan “frasa” dapat menimbulkan” dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah bahwa kerugian akibat perbuatan menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut tidak harus sudah benar-benar ada kemungkinan terjadinya kerugian saja sudah memenuhi unsur deliknya.

Menimbang, bahwa dijelaskan kerugian tidaklah perlu harus benar-benar timbul, sementara unsur kerugian dimaksudkan bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja, melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut Ahli PROF NUR BASUKI MINARNO,SH.M.Hum yang dimaksud dengan tindak pidana “memakai surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah memakai atau menggunakan surat yang isinya tidak benar atau surat yang dipalsukan, seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, dengan maksud menimbulkan kerugian bagi orang lain dan /atau menimbulkan suatu hak bagi orang lain yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (Satu) lembar Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No. Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No. 12 Rt 002 RW 004 Kel. Dandangan Kec. Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018 , suku bunga 7,25 % (Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) Per Tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri, tandatangan CHOIRUL YAMAN sebagaimana telah diuraikan tersebut diaas ternyata palsu, maka perbuatan Terdakwa dapat dapat berakibat tidak akan mendapatkan TRUST / Kepercayaan dari masyarakat / Nasabah sehingga

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



menimbulkan kerugian terhadap PT.Bank Mandiri khususnya Bank Mandiri Cabang Utama Gresik ;

Dengan demikian unsur "**pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018 , suku bunga 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri, yang ditandatangani CHOIRUL YAMAN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan terdakwa Ari Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Surat Deposito Berjangka No Seri AE 176795 No Rek : 171-02-0013661-5 atas nama SUMARTO WONOWIDJOJO QQ ARI SETIADI alamat Jl. Kombes Pol Duryat No 12 Rt 002 RW 004 Kel Dandangan Kec Kediri Jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), waktu 12 bulan, tanggal jangka waktu 12 Juli 2017, tanggal jatuh waktu 12 Juli 2018, suku bunga 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan, Cabang Kediri, 12 Juli 2017 PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Kediri, yang ditandatangani CHOIRUL YAMAN; Dimusnahkan;

6.-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H..MH, Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warno,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H..MH

Putu Gde Hariadi, S.H.,MH.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Warno,SH